

**PEMBINAAN NARAPIDANA KEJAHATAN
BISNIS DENGAN NARAPIDANA
PEMBUNUHAN**
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan)

T E S I S

Oleh

ENDA RIAHNA BARUS
NPM : 03 180 3040

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : ENDA RIAHNA BARUS
N P M : 03 180 3040
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
JUDUL : PEMBINAAN NARAPIDANA KEJAHATAN
BISNIS DENGAN NARAPIDANA
PEMBUNUHAN (Studi Pada Lembaga
Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan).

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. T. Keizerina Devi A., SH., CN., M. Hum



Arif, SH., M. H

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi

Direktur,



(Arif, SH, M.H)



(Drs. Heri Kusmanto, MA)

Telah diuji pada tanggal 29 Juni 2005



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Syafaruddin, SH., M.Hum

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH.,M.Hum

Anggota I : Dr. T. Keizerina Devi A., SH.,CN.,M.Hum

Anggota II : Arif, SH., M.H

Penguji Tamu: Dr. Iman Jauhari, SH.,M.Hum

**PEMBINAAN NARAPIDANA KEJAHATAN BISNIS DENGAN
NARAPIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan)**

ABSTRAK

Dalam implementasinya di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan ada dua jenis kejahatan memiliki angka terbesar untuk dibina. Untuk kejahatan pembunuhan tahun 2004, narapidana yang sedang menjalani masa pembinaannya terdapat 179 orang, sedangkan untuk kejahatan bisnis seperti penggelapan, mata uang/uang palsu, kejahatan ekonomi, korupsi, penyeludupan dan lain sebagainya terdapat 60 orang. Suatu hal lainnya yang mendasar dalam penelitian ini adalah untuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) pelaksanaan pembinaannya diprioritaskan sebagaimana keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.11.01 Tahun 1991 tentang Pengawasan Khusus Terhadap Narapidana Kasus Subversi, Korupsi, Penyeludupan Narkotika dan Perjudian. Jadi di dalam surat keputusan tersebut ada salah satu jenis kejahatan kerah putih yang lebih membutuhkan perhatian pengawasan dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Sedangkan contoh-contoh dari kejahatan kerah putih itu sendiri adalah Kejahatan di sektor publik, kejahatan korporat, kejahatan terorganisir, kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal, kejahatan internet, kejahatan konsumen dan persaingan usaha, kartu kredit, asuransi, kepailitan, pencucian uang, penggelapan pajak dan lain sebagainya.

Jadi ada dimensi yang menarik untuk ditelaah dari kenyataan tersebut bahwa pelaku kejahatan pembunuhan bukanlah dari kalangan orang-orang yang mampu dari segi ekonomi, sedangkan kejahatan bisnis sebagaimana diterangkan di atas adalah dilakukan dari golongan mampu.

Perbedaan latar belakang dan juga keinginan atau hal yang diharapkan dalam melakukan kejahatan tersebut jelas menjadi pembeda seseorang melakukan kejahatan dan juga jelas menjadi pembela bagaimana seseorang harus dibina. Selain hal tersebut juga ada hal menarik lainnya yang juga menjadi latar belakang pemilihan judul di atas yaitu tentang beragamnya jenis kejahatan bisnis juga memberikan akomodasi terhadap peneliti untuk mengetahui perbedaan penggolongan kejahatan bisnis dengan kejahatan pembunuhan.

Kejahatan pembunuhan diketahui secara jelas maknanya sedangkan kejahatan bisnis menjadi kabur maknanya karena ada beberapa tindak pidana di dalamnya. Jadi ada hal yang menarik untuk dikaji sehubungan dengan jurusan program studi yang sedang dijalani peneliti, khususnya pemahaman terhadap bentuk-bentuk kejahatan bisnis itu sendiri dan pertanggungjawaban pidananya.

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta Medan ?

- 2) Bagaimana pembinaan narapidana yang melakukan kejahatan bisnis dan narapidana melakukan kejahatan pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Medan ?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yang dimaksudkan disini untuk memberikan gambaran tentang analisis hukum mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana kejahatan pembunuhan dan narapidana kejahatan bisnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja sendiri tanpa dibantu oleh sub sistem pidana yang lain yaitu : Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam suatu sistem apabila salah satu komponennya tidak berfungsi, maka sulit untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh sistem tersebut yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat dan menghukum yang bersalah sehingga masyarakat merasa puas bahwa hukum telah ditegakkan dan mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatan. Hubungan sub sistem peradilan pidana seperti bejana berhubungan yang saling mempunyai keterkaitan satu sama lain karenanya kegagalan yang diakibatkan satu komponen akan berlanjut terus sampai ke komponen lainnya.

Proses pemasyarakatan ditinjau dari segi pembinaan yaitu pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga. Tahapan-tahapan pembinaan tersebut menurut hasil penelitian telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dengan mengadakan berbagai kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan kepribadian meliputi ceramah agama (agama Islam, agama Kristen dan agama Budha), kelompok belajar paket A, dan pendidikan Bahasa Inggris serta kegiatan pembinaan kemandirian dalam bentuk bimbingan kerja dan kursus keterampilan.

Di samping itu dalam rangka pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan juga melaksanakan hak-hak terpidana yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang-orang tertentu, hak mendapatkan pengurangan masa pidana, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, hak mendapatkan cuti menjelang bebas, hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ABSTRACT

In the implementation at Tanjung Gusta Prison Class I in Medan, there are two kinds of crimes which have the largest numbers to be given character building. For the murder crimes in 2004, there were 197 prisoners who were in the period of being given character building, while for business crimes, such as fraud, circulating counterfeit money, economic crime, corruption, smuggling, etc., there are 60 prisoners. Another essential thing in this concerning white collar crime is that the implementation of the character building is given a priority as the issue of the decree of the Minister of Justice, the Republic of Indonesia, No. M.01-PW.11.01 of 1991 on the Special Supervision for the Prisoners of Subversion Case, Corruption, Narcotics Smuggling, and Gambling. In this decree, there is one of a kind or white collar crimes which needs more attention and supervision than other kinds of crimes.

While the examples of the white collar crime include the crimes in the crimes in the sectors of the public, corporate crimes, organized crimes, banking crime, capital market crime, internet crime, consumer crime and business competition, credit card, insurance, bankruptcy, money laundering, tax evasion, etc. thus, there is an interesting dimension to analyze from the reality that the murder criminals are not the wealthy people, while business crimes, as described above, are committed by the wealthy ones.

The differences in the background and the desire and expectations of committing crimes clearly become the differentiating factor in which one commits crime and how one should be given character building. In addition, there is another interesting thing which becomes the background for the choice of the above title, that is, concerning the various kinds of business crimes which also gives an accommodation to the researcher to know the differences in classifying business crimes and murder crimes.

The meaning of murder crimes is recognized clearly, while that of business crimes is not clear because there are some crime acts in them. Thus, there are some interesting things to analyze concerning the program of the study which the researcher takes, especially concerning the understanding about the forms of the business crimes themselves and the responsibility for the crimes.

The formulation of the problems which will be investigated in this research includes :

1. How is the program of giving character building to prisoners implemented at Tanjung Gusta Class I in Medan ?
2. How is the program of giving character building to the prisoners who commit business crimes and those who commit murder crimes at Tanjung Gusta Prison Class I in Medan ?

This research is an analytical, descriptive one, it means that this research gives a description about a legal analysis concerning the implementation of giving

character building to the prisoners who commit murder crimes and those who commit business crimes.

The result of this research shows that prison as a subsystem of crime justice cannot work well without any cooperation with other crime subsystem, such as, police, judiciary, and court. In a system, if one of its components does not function, then it is difficult to achieve the objective which is required by the system, that is, to reported by the society from being the victims of crimes, solve the cases reported by the society, and punish the guilty so that the society are satisfied that law has been enforced and prevent wrong doers to repeat their crimes. The relationship of the subsystem in crime justice are like correlating vessels which are interdependent one and another, therefore the failure which is caused by a component will continue to other component.

The penal system is viewed from the aspect of giving character building, that is, character building in and outside the institution. The steps of character building, according to the result of the research have been implemented by Tanjung Gusta Prison Class I in Medan by conducting various activities. The activities in character building include religious counseling (Islam, Christian, and Budha), package A study group, and English, and the activities in independence-character building in the forms of hard working and skill courses.

In addition, in the framework of fulfilling the provisions of the Acts No. 12 of 1995 on the Penal System. Tanjung Gusta Prison Class I in Medan also implements the rights of the prisoners as contained in Chapter 14 of the Act No. 12 of 1995 on the Penal Prison that is, the to worship according to the religion or belief, the rights to get good care, both spiritual and physical cares, the rights to get education and learning, the right to get good health services and food, the rights to convey complaints, the rights to get reading materials and listen to broadcasts of other media, the rights to receive wages or premium for the work, the rights to be visited by the members of the remission, the rights to get conditional acquittal, the rights to get an opportunity to assimilate, including leave for visiting family, the rights to get leave by the time of liberation, the right to get other rights in accordance the prevailing regulation.

KATA PENGANTAR

Damai sejahtera dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha mengasih di mana telah memberikan kemampuann dan anugerah yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini berjudul “Pembinaan Narapidana Kejahatan Bisnis Dengan Narapidana Pembunuhan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan)”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima kasih yang terhormat Ibu Dr. T. Keizerina Devi A., SH,CN,M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Arif, SH,MH selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak ternilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Ir, Zulkarnaen Lubis, MS selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;

3. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum selaku yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang membangun tesis ini;
4. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
5. Pegawai Administrasi pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
6. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan beserta Staf pegawainya;
7. Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan;
8. Mantan Narapidana, keluarga narapidana Lembaga Pemasarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan;
9. Para sahabat senasib sepenanggungan angkata pertama Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan yang tercinta dan tersayang Ayahanda E. Barus dan Ibunda S. Sembiring atas doa dan bantuan baik materil maupun spritual serta dorongan semangat dan kasih sayang, tak luput juga buat kakak dan adik-adik penulis (Kak Emy, Kak Ina, Edy, Elwan, Eka) yang sangat memperhatikan penulis serta mendoakan keberhasilan dan pendidikan Program Pascasarjana.

Terima kasih yang amat sangat tertinggi buat Bapa di Surga yang memberikan berkat luar biasa kepada anak-Mu ini, Bapa yang memberi kekuatan dan kedamaian, halleluya ... Maranatha.

Medan, Juni 2005
Penulis,

Enda Riahna Barus
NPM : 031803040



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.5. Kerangka Pemikiran	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	17
2.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	22
2.3. Pengertian Lembaga Per masyarakatan	38
2.4. Model Dalam Sistem Peradilan Pidana	42
2.5. Teori-Teori Perilaku	48
2.6. Faktor-Faktor Psikologi Dalam Hubungannya Dengan Kejahatan	38

2.7. Kejahatan Bisnis Sebagai Kejahatan <i>White Collar Crime</i>	55
2.8. Hukum Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh	57
2.9. Latar Belakang Timbulnya Kejahatan	60
BAB III METODE PENELITIAN	69
3.1. Bentuk Umum Penelitian	69
3.2. Lokasi Penelitian	70
3.3. Populasi dan Sampel	70
3.4. Teknik Pengumpulan Data	72
3.5. Analisa Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
4.1. Responden	76
4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
4.3. Pelaksanaan Pembinaan Narapidan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan	90
4.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan	136
4.5. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala- Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan	145
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	148
5.1. Kesimpulan	148
5.2. Saran	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1	: Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Wilayah Sumatera Utara Tahun 2000-2004	91
Tabel 2	: Jumlah Tindak Pidana Jajaran Polisi Daerah Sumatera Utara Menurut Jenis Tindak Pidana Selama Tahun 2000-2004	92
Tabel 3	: Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana di Jajaran Daerah Sumatera Utara Menurut Jenis Tindak Pidana Selama Tahun 2000-2004 ..	93
Tabel 4	: Jumlah Tindak Pidana Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Poltabes Medan Selama Tahun 2000-2004	94
Tabel 5	: Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Jenis Tindak Pidana di Wilayah Poltabes Medan 2000-2004	96
Tabel 6	: Jumlah Tindak Pidana di Wilayah Poltabes Medan Menurut Jenis Kejahatan Tahun 2000-2004	97
Tabel 7	: Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2000-2004	98
Tabel 8	: Jumlah Narapidana Pelaku Tindak Pidana Menurut Tingkatan Jumlah Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan Tahun 2000-2004	99
Tabel 9	: Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan Menurut Lamanya Hukuman Tahun 2000-2004	102
Tabel 10	: Jadwal Kegiatan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan Tahun 2000-2004	104
Tabel 11	: Jadwal Kegiatan Agama Kristen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan Tahun 2000-2004	104
Tabel 12	: Jadwal Kegiatan Agama Budha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan Tahun 2000-2004	105

Tabel 13 : Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2000-2004	107
Tabel 14 : Jumlah Narapidana Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2000-2004	108
Tabel 15 : Jadwal Kegiatan Pendidikan Agama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	111
Tabel 16 : Frekuensi Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	116
Tabel 17 : Pendapat Responden Terhadap Keterampilan Yang Dimiliki Oleh Narapidana	122
Tabel 18 : Tanggapan Responden Terhadap Kewajiban Mengikuti Kegiatan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	126
Tabel 19 : Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Sanksi Terhadap Narapidana Yang Tidak Mengikuti Kegiatan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	128
Tabel 20 : Tanggapan Responden Terhadap Pihak Yang Memberikan Sanksi Kepada Narapidana Yang Tidak Mengikuti Pendidikan Kegiatan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	129
Tabel 21 : Tanggapan Responden Terhadap Waktu Pelaksanaan Kegiatan Keterampilan Selain Kegiatan Keterampilan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	130
Tabel 22 : Tanggapan Responden Terhadap Perlunya Sarana dan Prasarana Dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	137
Tabel 23 : Pendapat Responden Mengenai Pentingnya Pendidikan Keterampilan	138
Tabel 24 : Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2000-2004	141

DAFTAR GAMBAR

	<i>halaman</i>
Gambar 1 : Skema Aliran Sistem Peradilan Pidana	20
Gambar 2 : Skematis Hubungan Politik Kriminal Merupakan Bagian Integral Politik Sosial	28
Gambar 3 : Analisa Model Interaktif	74
Gambar 4 : Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	85



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa Indonesia pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangannya dari waktu ke waktu, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Permasalahan dan perubahan yang muncul sebagai dampak dari transpormasi global juga telah berpengaruh terhadap tingkat, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat *transnational crime*, *organized crime*, *white collar crime*, *economic crime* maupun berbagai tindak pidana yang bersifat konvensional dan tradisional merupakan fenomena-fenomena yang juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan dahulu dikenal dengan istilah penjara. Adanya penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan belum ada penjara.

Pada zaman kuno, hanya dikenal pidana memberantas kejahatan (dianggap sangat kejam dan bengis dalam pelaksanaannya). Awal abad 17, bersamaan timbulnya gerakan perikemanusiaan dan dilanjutkan lahirnya aliran penerangan di abad 18, menyebabkan sistem pidana kuno diubah menjadi sistem

pidana hilang kemerdekaan yang berakibat pidana hilang kemerdekaan menjadi pidana pokok dimana-mana.¹

Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia melalui KUHP tepatnya pada Pasal 10 yang mengatakan : Pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda,
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim.²

Sebagai akibat dari adanya sistem pidana penjara, maka lahirlah sistem kepenjaraan dengan berlandaskan kepada *Reglement* Penjara. Dan sebagai tempat atau wadah pelaksanaan dari pidana adalah rumah-rumah penjara, yaitu rumah yang digunakan bagi orang-orang yang terpenjara atau orang-orang hukuman. Berdasarkan Falsafah Pancasila sistem kepenjaraan, *Reglement* penjara serta istilah-istilah rumah penjara, orang-orang terpenjara, orang-orang hukuman sudah tidak sesuai lagi dengan harkat dan martabat manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan

¹ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Montas Ad, Jakarta, 2002, hal. 11.

² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, Tanpa Tahun, *Kebijakan Legislatif, Dalam Penganggulan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univ. Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta : Penerbit Angkasa.
- Arrasjid, Chainur, 1988, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Medan : Yani Corporation.
- Davies et. all, 1995, *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, London : Longman Group Limited.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dermawan, Mohammad Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, Bisnis Kotor, 2004, *Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. dan Rahayu, Siti, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan.
- Hatta, Mohammad, 1990, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : PT. Mutiara.
- Kuncoro, Mudrajat, 2003, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta : Erlangga.
- Marpaung, Leden, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensial)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moleong, Ley J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Morgan, C.T. King, and Robinson N.M. 1984, *Introduction to Psykology*, International Student Edition, New York : McGraw-Hill Internasional Book Company, Inc.

- Nazir, Moh, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2002, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Rosda Karya.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Erlangga.
- Reksodiputro, Mardjono, 1995, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- _____, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- _____, 2001, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi, Jakarta : Universitas Indonesia.
- _____, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Indonesia, Jakarta, 2001.
- _____, 2001, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sahetapy, J. 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung : Eresco.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta.
- Sujatno, Adi, 2002, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta : Montas.
- Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fasco.
- Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Andi.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Woodworth, R.S. and Schlosberg, 1971, *Experimental Psychology*, New Delhi : Oxpport & IBH Publishing C.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman R.I, *Sejarah Kepingjaraan di Indonesia (Dari Kepingjaraan ke Pemasyarakatan)*, Jakarta, 1983.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Bina Latihan Kerja dan Produksi, *Pedoman Penyelenggaraan Kemitraan dan Kerjasama Pembinaan kemandirian di Lapas/Rutan*, Jakarta, 2003.